

**KEDUDUKAN HAKIM PEREMPUAN DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM
(Studi Komparasi Pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanafi)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

RAHMAD DUSTUR

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)**

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /AS

Nim : 521100378



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**


Diajukan Oleh :

RAHMAD DUSTUR


**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S.1)
Fakultas / Jurusan: Syariah / As
NIM : 521100378**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,


(Dr. Zulfikar, MA)
Nip. 19720909 199905 1 001

Pembimbing II,


(Syafiel, M. Fil.I)
Nip. 19740108 200901 1 004

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal


Rabu, 24 Desember 2015 M

Di


LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Ketua


Dr. Zulfikar, MA

Sekretaris


Syafieh, M. Fil.I


Anggota


Muhammad Nasir, MA

Anggota


Adelina Nasution, MA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa


Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Penjelasan Istilah	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	6
G. Kajian Pustaka.....	8
H. Kerangka Teori.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian Hakim	13
B. Perkembangan Hakim Dalam Islam.....	17
C. Dasar Hukum Hakim Dalam Islam	25
D. Syarat-Syarat Hakim di Pengadilan.....	29
E. Syarat-Syarat Hakim Menurut Pendapat Ulama	34
F. Prilaku Hakim.....	39
G. Kewajiban Hakim.....	50
H. Tugas-tugas Hakim.....	51
I. Prinsip Hakim Dalam Islam	52
J. Prosedur Pengangkatan Hakim.....	55
K. Berakhir Jabatan Hakim	57
BAB III HASIL PENELITIAN	59
A. Pendapat Imam Syafi'i	61
B. Pendapat Imam Hanafi	63
C. Kumparasi Antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Hakim Perempuan	66
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

ABSTRAK

Hakim merupakan salah satu profesi yang sangat mulia, karena harus menyelesaikan gugatan sengketa dan konflik yang terjadi diantara manusia sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga syarat-syarat dan uji kelayakan untuk menjadi hakim harus ditegakan, dalam wacana ini syarat-syarat kekuasaan keadilan, islam dan kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia ada sedikit signifikasi perbedaan, yaitu masalah keabsahan perempuan menjadi hakim, akan tetapi di dalam syarat islam yang berbentuk dalam imam-imam mazhab juga menemui kontroversi.

Kedudukan perempuan dalam Islam dalam perkembangan Islam sebenarnya sudah mengalami pencerahan, hanya saja jika kemudian terjadi polemik para ulama dalam kapasitas perempuan sebagai hakim, tidak lepas dari setting sosial para ulama yang memandangnya saat itu. Kondisi sosial, budaya, dan struktur masyarakat tertentu diduga kuat mempunyai adil cukup besar terhadap pemikiran ulama dalam memandang kedudukan perempuan sebagai Hakim. Disamping itu persoalan peradilan masih dianggap sesuatu yang riskan jika harus diserahkan pada perempuan. Itulah sebabnya para ulama fiqh telah melakukan usaha maksimal untuk membuat kualifikasi formal bagi seorang hakim.

Terlepas dari kutipan salah seorang ulama di atas tentang keabsahan seorang hakim perempuan, penulis merasa sangat perlu memaparkan lebih jauh bagaimana polemik dan komentar serta argumentasi yang digunakan para ulama lain tentang keabsahan hakim perempuan.

Rumusan Masalah dalam kajian ini adalah bagaimana pendapat imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang hakim perempuan dan Bagaimana komparasi pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi tentang hakim perempuan dipengadilan Imam Hanifah berpendapat, boleh perempuan menjabat sebagai hakim dalam masalah keperdataan, karena diqiyas dengan bolehnya kesaksian perempuan dalam masalah tersebut dan ia tidak mensyaratkan hakim harus laki-laki Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh perempuan menjabat secara mutlak, karena syarat-syarat sahnya kekuasaan kehakiman harus laki-laki, berdasarkan surat *An-Nissa*: 34 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah.

metodologi penelitian pembahasan yang akan dibahas, begitu juga halnya dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian *Library Reseach* (penelitian perpustakaan) dan pendekatan. Dimana penulisan akan membahas dengan cara menyusun, mengkhalifikasikan dan menganalisa terhadap hakim perempuan di pengadilan Agama di tinjau dari pendapat ulama.

Hasil penelitian ini adalah Imam Syafi'i tidak membolehkan perempuan menjabat sebagai hakim secara mutlak baik dalam masalah perdata maupun pidana, berdasarkan surat Anissa ayat:34 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah sedangkan Imam Hanafi berpendapat membolehkan perempuan menjabat sebagai hakim dalam masalah perdata begitu juga dalam kesaksiannya, pendapat Imam Hanafi berdasarkan qiyas, bahwa wanita boleh menjadi hakim dalam berbagai perkara, terutama perkara-perkara yang harus wanita bisa menjadi saksi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pembahasan Masalah

Lembaga peradilan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat strategis dan menentukan karena lembaga ini yang bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menghukum orang-orang yang melanggar hukum sesuai dengan hukum yang telah ditenyukan dengan adanya lembaga peradilan ini di harapkan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain dengan cara main hakim sendiri, tetapi hendaknya persoalan hukum yang timbul akibat pergaulan masyarakat itu diselesaikan melalui lembaga peradilan itu berada.¹

Sedemikian sebuah proses peradilan, maka nash-nash pembentukan hukum Islam tentang peradilanpun menaruh perhatian cukup intens. Tidak heran jika kemudian Rasulullah sendiri pada zamannya, tidak saja dalam kapasitas pemimpin spiritual dan politik, tetapi juga pemegang kendali sebuah proses peradilan.

Syariat Islam memandang masalah peradilan itu merupakan tugas pokok dalam menegakan keadilan dan mempunyai kedudukan tinggi dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan diharapkan dapat menjadi tempat memancarnya sinar keadilan keseluruh masyarakat. Keadilan itu sendiri diinformasikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan kata *adl* sebanyak 28 kali dan dengan kata *qisth*

¹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 1.

sebanyak 25 kali dengan arti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.²

Dalam perkembangannya para Rasul dan sahabat Ulama-ulama fiqh pun menaruh perhatian yang cukup besar terhadap peradilan. Konsep *Ikhtiath* menjadi bagian dalam pemikiran para ulama dalam membuat kriteria keabsahan sebuah proses peradilan dan subjek yang menjadi aktornya. Salah satu yang menjadi konsen para ahli fiqh sebagai wujud komitmennya terhadap peradilan adalah keseriusannya dalam membuat kriteria seorang Hakim. Upaya mereka ini bisa difahami karena idealisme yang mereka miliki untuk membangun sebuah proses peradilan yang relatif bersih dan berwibawa dan diharapkan dapat sedekat mungkin dengan pesan moral *nash-nash syari'at*.

Salah satu agenda yang menjadi perbincangan adalah tentang keabsahan seorang perempuan untuk menjadi hakim dalam sebuah proses peradilan. Polemik ini bisa dimengerti karena menurut ulama baik secara historis, antropologis, sosiologis dan bahkan *nash-nash* normatif, perempuan dipandang punya banyak sisi kelemahan apabila dihadapkan pada sebuah proses peradilan, lebih lebih sebagai aktor penentu sebuah sengketa peradilan.

Kedudukan perempuan dalam Islam dalam perkembangan Islam sebenarnya sudah mengalami pencerahan, hanya saja jika kemudian terjadi polemik para ulama dalam kapasitas perempuan sebagai hakim, tidak lepas dari setting sosial para ulama yang memandangnya saat itu. Kondisi sosial, budaya, dan struktur masyarakat tertentu diduga kuat mempunyai adil cukup besar

²*Ibid*, hlm.1

terhadap pemikiran ulama dalam memandang kedudukan perempuan sebagai Hakim. Disamping itu persoalan peradilan masih dianggap sesuatu yang riskan jika harus diserahkan pada perempuan. Itulah sebabnya para ulama fiqh telah melakukan usaha maksimal untuk membuat kualifikasi formal bagi seorang hakim.

Terlepas dari kutipan salah seorang ulama di atas tentang keabsahan seorang hakim perempuan, penulis merasa sangat perlu memaparkan lebih jauh bagaimana polemik dan komentar serta argumentasi yang digunakan para ulama lain tentang keabsahan hakim perempuan.

Berdasarkan masalah ini kiranya perlu dipertanyakan bagaimana sesungguhnya hakim perempuan dimahkamah syar'iyah ditinjau menurut hukum islam menurut pendapat imam Syafi'i dan Hanafi dan alasan-alasan yang dipergunakan. Secara umum penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan secara utuh argumen ulama mengenai boleh tidak perempuan menjadi hakim dipengadilan.

Gambaran permasalahan di atas menunjukkan bahwa studi ini maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui tentang hakim perempuan dipengadilan.

B. Rumusan Masalah

Dalam setiap penulisan dan penelitian yang dilakukan sudah tentu adanya masalah yang patut untuk diselesaikan, atau lebih tepat dikatakan untuk mencari jawaban dari masalah yang muncul. Berdasarkan latar belakang masalah ini diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum tentang hakim perempuan ?
2. Bagaimana komparasi pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi tentang hakim perempuan dipengadilan?

C. Penjelasan Istilah

Guna menghindari salah satu pengertian dalam memahami istilah istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis harus menjelaskan terlebih dahulu beberapa hal yang terkait dengan judul penelitian.

1. Hakim Perempuan

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman³ Pasal 1 ayat 8 yang dimaksud dengan hakim adalah pejabat pengadilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili⁴

Yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah hakim perempuan di tinjau menurut hukum Islam.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan Allah, perintah Allah yang wajib dituruti atau ditaati oleh setiap muslim.

Kata “Hukum” dan kata “Islam” mengetahui arti hukum Islam perlu diketahui lebih dahulu arti kata hukum. Hukum yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat yaitu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Hukum Islam artinya seperangkat

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Empat*, (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 475

⁴ Indrawan, Ws, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jombang : Lintas Media, 2000), hlm. 338

peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta mengikat untuk semua yang beragama Islam. Adapun dari defenisi tersebut hukum Islam meliputi: ilmu Aqid (keimanan), ilmu fiqh (tata cara menyembah Allah), dan ilmu Akhlaq (kesusilaan).⁵

3. Komparsi

Dalam kamu besar bahasa Indonesia kata komparasi artinya “perbandingan”,⁶ yang penulis maksud ialah perbandingan pendapat imam Safi’i dengan imam Hanafi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum tentang hakim perempuan diperadilan
2. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi tentang hakim perempuan dipengadilan.
3. Untuk mengetahui komparasi pendapat Imam Syafi’i dan Hanafi tentang hakim perempuan dipengadilan?

⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2002), hlm. 154.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 724.

E. Manfaat Penelitian

Untuk akademisi dan praktisi manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, umumnya dalam bidang hukum khususnya dalam menentukan hakim perempuan menurut pendapat Imam Syaf'i melalui kegiatan penelitian sebagai perwujudan tri drama perguruan tinggi, khususnya dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Dengan diketahui permasalahan dalam memahami tentang hakim perempuan, maka pihak instansi yang berwenang dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
3. Sebagai bahan informasi penulis untuk mengetahui tentang hakim perempuan di peradilan Agama serta mengetahui perbedaan pendapat ulama.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam setiap sebuah penelitian karya ilmiah tidak terlepas dari metodologi penelitian pembahasan yang akan dibahas, begitu juga halnya dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian *Library Reseach* (penelitian perpustakaan) dan pendekatan. Dimana penulisan akan membahas dengan cara menyusun, mengkhalifikasikan dan menganalisa terhadap hakim perempuan di pengadilan Agama di tinjau dari pendapat ulama, yang bersumber kepada:

2. Sumber Penelitian

1. *Sumber Primer*, dalam buku Lexy J, Moleong disebutkan bahwa sumber data primer adalah data berupa sumber data tertulis.⁷ Yaitu buku yang membahas tentang hakim perempuan. Yaitu terjemahan *Kitab Al-Umm, terjemahan kitab Al-Mnusa Imam Hanafi, Terjemahan Bidayatul Mujtahid, Figh Imam Syafi'i, Figh Islam, Fathul Mi'in, Fathul Qarib*. Buku-buku ini membahas tentang hakim perempuan dalam pandangan Ulama.
2. *Sumber Skunder*, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data (tambahan) berupa dokumen.⁸ Data yang bersumber kepada buku-buku atau kitab-kitab tarikh islam, majalah, jurnal-jurnal ilmiah, dan lain yang berkaitan dengan topik pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik-tehnik pengumpulan data sehingga dapat mendukung penulisan ini, penulisan memakai tehnik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut

1. Data dari Al-Qur'anur Karim, yaitu penulis mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pembahasan.
2. Data-data Kitab Hadis, yakni penulis mengutip hadis-hadis shahih yang berhubungan dengan pembahasan yang sedang di bahas.

⁷ Lexy J.Moleong, *Metodelogi penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT.Rosdakarya,1999), hlm.157.

⁸ *Ibid.* hlm. 57.

3. Data-data dari bukuyang membahsa tentang hakim perempuan dalam pandangan Ulama.

4. Analisa Data

Sementara metode analisis datanya penulis menggunakan analisa isi (*content analysis*) merupakan mengungkapkan semua proses etik yang ada dalam suatu fonomena sosial dan mendeskripsikan kejadian proses kejadian itu apa adanya sehingga tersusun suatu pengetahuan yang sistematis tentang proses-proses sosial, realitas sosial dan semua atribut dari fenomena sosial itu. Sedangkan menganalisis makna yang ada di balik informasi, data dan proses sosial suatu fenomena sosial itu dalam pandangan objek-objek sosial yang teliti. Sehingga terungkap suatu gambaran terhadap suatu peristiwa sosial yang sebenarnya dari fenomena sosial yang dampak.⁹

5. Pedoman Penulis Peneliti Skripsi

Untuk keseragaman dalam tehnik penulisanya, penulis berpodoman pada buku: pedoman penulisan proposal dan Skripsi Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kalalangsa.

G. Kajian Pustaka

Menurut Abdul Manan dalam buku etika hakim dalam penyelenggaraan pengadilan beliau mengatakan Indonesia menganut prinsip yang memperbolehkan wanita boleh jadi hakimyang dipekerjakan di pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Hasil musyawarah ulama senior yang dipimpin oleh Hasbi Ash

⁹ Lexy J.Moleong, *Metodelogipenelitian Kualitatif* (Bandung:PT.Rosdakarya,1999), hlm.157.

Shiddieqy pada tahun tujuh puluhan. Para ulama Indonesia mendasarkan pada pendapat Mazhab Abu Hanifah dalam mengambil keputusan tentang dibolehkannya menjabat wanita sebagai hakim.¹⁰

Basiq Djakilil mengatakan, dalam buku peradilan Islam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, membolehkan hakim agama wanita. Hal ini logis karena tugas utama pengadilan agama adalah menyelesaikan perkara-perkara yang tergolong perkara senketa perkawinan, yang melibatkan kaum ibu, yaitu istri pada umumnya yang selalu berada dalam kedudukan lemah. Ini merupakan bagian besar dari perkara-perkara lainnya. Oleh karena itu, keberadaan hakim wanita di pengadilan merupakan keperluan yang medesak, sesuai tuntutan zaman dan keadaan.¹¹

Joseph schacht dalam buku pengantar hukum Islam mengataka secara teori, seorang wanita dapat menjadi hakim.

H. Kerangka Teori

Menurut jumbuh ulama dikalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, laki-laki merupakan syarat untuk dapat di angkat sebagai hakim. Anak kecil dan wanita tidak sah menjadi hakim. Tidak sah wanita diangkat sebagai kadi, apabila ada pihak yang mengangkat wanita sebagai hakim, maka putusan yang dijatuhkan itu tidak sah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34 yang mengatakan bahwa:

¹⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta, Kencana, 2007) hlm. 71.

¹¹ Basiqdjilil, *Peradilan Islam*, (Jakarta, Amzah, 2012) , hlm. 71.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Imam Syafi'i menjadikan ayat diatas sebagai dalil tidak bolehnya perempuan menduduki jabatan hakim, akan tetapi dia tidak mengemukakan cara *istidlal* dengan terperinci bagaimana caranya mengeluarkan hukum dari ayat tersebut. Namun untuk melihat pendapat ini, kita dapat melacak tulisan imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Disini dia mengatakan bahwa perempuan mempunyai kekurangan jika dibandingkan dengan pria. Oleh karena itu pria

dijadikan sebagai pemimpin (Qawwam), hakim, berjihad, memperoleh harta dua bahagian dibanding perempuan, dan sebagainya.¹²

Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa wanita boleh diangkat sebagai qadi untuk memutuskan perkara yang menerima persaksian wanita, dan tidak boleh memangku jabatan kadi dalam masalah yang menerima persaksiannya. Jika ada penguasa yang mengangkat wanita sebagai hakim, maka pengangkatannya itu sah tetapi orang yang mengangkatnya memangku dosa. Demikian juga dengan putusan yang dijatuhkan oleh kadi wanita itu tetap dianggap sah, kecuali kasus-kasus *hudud* dan *qisas*.¹³

Abu Said al-Hasan bin Abi Hasan Yasar al-Basri, Ibn Jarir at-Tabari, dan Mazhab az-Zahiri berpendapat bahwa wanita boleh menjadi hakim secara mutlak, yakni dalam semua perkara.

Ibn Jarir at-Tabari berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi hakim secara umum sama seperti kesempatan yang diperoleh kaum pria. Logika yang ditempuh Ibn Jarir at-Tabari dengan memberi ketentuan bahwa setiap orang yang boleh memberi fatwa (menjadi mufti), maka orang tersebut boleh pula memutuskan perkara (diangkat menjadi hakim). Disini jelas ada kaitan yang erat antara seorang hakim dengan seorang mufti.¹⁴

¹² Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 24.

¹³ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), hlm. 24.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 70.

I. Sistematis Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan diatas,maka sistematika pembahasa dalam skripsi ini adalah:

Bab pertama merupakan bab penahuluan yang merupakan kerangka dasar dan acuan dalam penelitian ini yang terdiri dari uraian tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah,penjelasan istilah, tujuan danmanfaat penelitian, sistematis pembahasan dan metodologi pembahasan.

Bab dua diuraikan pembahasan tentang kajian teoritis yang berkaitan dengan pengertian hakim, dasar hukum hakim dalam islam,syarat-syarat hakim, tugas-tugas hakim, kewajiban hakim, prinsip-prinsip hakim dalam islam, prosedur pengangkatan hakim, berakhirnya jabatan hakim, dan perkembangan hakim.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari, pendapat Imam Syafi'i dan Hambali tentang hakim perempuan, serta analisis penulis.

Bab empat merupakan penutup dari uraian dan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.